BAB III

HASIL PENELITIAN

A. Visi dan Misi BMT-MUDA Jatim Kenjeran Surabaya

Nama Lembaga : Baitul Maal Wat Tamwil "Mandiri Ukhuwah Persada" Jawa Timur (BMT MUDA Jatim)

Alamat : Jl. Kedinding Lor Gang Tanjung No.47-49 Surabaya

Badan Hukum :P2T/10/09.01/01/V/2012

Ijin USP :P2T/13/09.06/01/V/2012

1. **VISI**

   Menjadi BMT terkemuka, profesional dan dapat memberikan kemaslahatan bagi masyarakat Kota Surabaya pada khususnya dan Jawa Timur pada umumnya.[1]

2. **MISI**

   Untuk mencapai visi tersebut di atas maka misi BMT "Mandiri Ukhuwah Persada" adalah :

   1. Memberikan pelayanan jasa koperasi yang berbasis syariah, profesional, amanah, dan akuntabel.
   2. Memberdayakan ekonomi kerakyatan yang dapat memberikan kemaslahatan bagi ummat.

[1] www.http//bmtmuda.com, diakses pada tanggal 20 juli 2014.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Meningkatkan kualitas pegawai yang profesional dan mengerti sepenuhnya aspek-aspek BMT.
4. Memberdayakan jaringan mahasiswa Muslim di Kota Surabaya pada khususnya dan Indonesia pada umumnya
5. Meningkatkan kinerja BMT dengan sistem yang berbasis teknologi informasi.
6. Menjunjung konsistensi dalam mengaplikasikan prinsip-prinsip syariah di operasional BMT[2].

.Gagasan pendirian Baitul Maal Wat Tamwil "Mandiri Ukhuwah Persada" Jawa Timur (BMT MUDA Jatim) diawali dari ide salah seorang alumnus Master of Economics International Islamic University Malaysia (IIUM), yakni Saudari Shochrul Rohmatul Ajija. Dengan mengajak beberapa kolega yang sama-sama alumni Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Airlangga, yakni Sdr. Suhardianti Endi Akhsani (Onish) dan Yusifa Nur Aulia, akhirnya mereka bisa merumuskan pendirian sebuah BMT dengan nama Mandiri Ukhuwah Persada atau yang disingkat dengan BMT MUDA. Semangat yang pantang surut mendorong ketiga perempuan tersebut berhasil meyakinkan para pendiri awal. Bahkan, Sdri. Yusifa Nur Aulia sendiri pada waktu itu tengah hamil tua, sehingga meski dengan terengah-engah beliau mampu turut serta mencetuskan lahirnya BMT MUDA ini.

[2] www.bmtmuda.com/2012/04/VisiMisi-bmt.html pada Rabu 20 Juli 2014.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Desember 2011 menjadi bulan bersejarah bagi rintisan pendirian BMT MUDA. Pada waktu itu telah mampu terhimpun 48 pendiri BMT MUDA dengan skala Jawa Timur, yakni 20 pendiri dengan KTP Kota Surabaya, 16 pendiri dengan KTP Kabupaten/Kota Mojokerto, dan 8 pendiri dengan KTP di luar Surabaya maupun Mojokerto. Para pendiri BMT MUDA adalah sebagai berikut:

Tabel 1

Pendiri Domisili Kota Surabaya

No	Nama	Pekerjaan
1	Yusifa Nur Aulia	Mahasiswi
2	Sunoyo	Pegawai Pasar Keuangan
3	Umu Kholifah	Ibu Rumah Tangga
4	Sopiatun	Pedagang Pracangan
5	Rumayya Batubara	Dosen
7	Akhmat Fatahillah	Pelajar
8	Tirta Widya Permana	Rental Multimedia
9	H. Karjadi Mintaroem	Mantan Dekan FEB Unair
10	Sri Subekti	Pengusaha Mikro
11	H. Yahya Nurhadi	Pengusaha Mikro
12	Arya Ari Kusuma	Pemilik Digital Printing
13	Sri Wahyuni	Pengusaha Mikro

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

14	Umi Hariyati	Pengusaha Mikro
15	Harmonia Citrarini W	Mahasiswi
16	Achmad Zakaria	Aktivis LSM

(Sumber : www.bmtmuda.com/2012/01/profile-bmt.htm)

Dengan berkumpulnya 42 pendiri tersebut, mereka sepakat untuk segera mengadakan *grand launching* pada tanggal 7 Januari 2012 sebagi awal kegiatan pra operasional BMT. Bapak H. Karjadi Mintaroem, selaku pembina BMT MUDA yang meresmikan dibukanya operasional BMT MUDA yang diselenggarakan di depan kantor BMT MUDA, Jl. Kedinding Lor Gang Tanjung 49 Surabaya. Tangis, haru, khidmat, semangat, dan rasa syukur nampak menyelimuti perasaan para pendiri BMT. Motto BMT MUDA, yakni "Berdaya, Mandiri, Sejahtera" semakin memantapkan para pendiri bahwa dengan ijin Allah mereka memulai kiprah dari langkah kecil untuk membangun negeri ini.[3]

Dengan semangat yang terus menyala dan rasa saling berkorban yang tinggi demi tercapainya visi bersama, BMT MUDA mampu terus melejit hari demi hari. H. Sunoyo, S.Sos, salah seorang pendiri sekaligus paman dari Ketua BMT MUDA yakni Sdri. Shochrul Rohmatul Ajija, akhirnya tidak tanggung-tanggung menunjukkan komitmennya dalam membesarkan wajihah dakwah ini. Beliau pun keluar dari pekerjaannya di pasar keuangan dan merintis perjuangan di BMT

[3] www.http//bmtmuda.com, diakses pada tanggal 20 juli 2014.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

MUDA. Semua kemampuan beliau kerahkan, termasuk tenaga, harta, waktu, dan keluarga.

Di tangan beliau selaku Manajer Utama, BMT MUDA mampu melejit diluar perkiraan awal. Badan Hukum Koperasi BMT MUDA skala Jatim telah didapat pada bulan Mei 2012. Lebih dari itu, BMT MUDA secara keuangan juga mampu menembus angka 500 juta pada kisaran bulan tersebut. Dan hal yang fantastis adalah beliau mampu memberikan pendampingan bagi para UMKM yang bergabung dengan BMT MUDA. Pendampingan yang diberikan tidak hanya berupa dana pembiayaan, namun juga dari sisi manajerial usaha dan spiritual para pengusaha mikro.

Bulan Mei 2012, BMT MUDA berhasil menjalin kerjasama dengan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Kota Mojokerto. Selain itu, Juni 2012 BMT MUDA pun mendapat tawaran dari PT. Jamsostek Persero cabang Karimunjawa Surabaya untuk dana kemitraan UMKM yang sebelumnya gagal dilaksanakan untuk BMT yang lain. Awalnya Ketua BMT MUDA merasa ragu untuk menerima tawaran tersebut, terlebih PT. Jamsostek adalah perusahaan milik negara yang masih dikelola secara konvensional. Sementara itu, BMT MUDA adalah lembaga keuangan mikro yang komitmen dengan syariah. Dalam memutuskan hal ini, Ketua BMT MUDA pun meminta saran dan pertimbangan dari beberapa pihak

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang lebih mengerti tentang syariah, termasuk ke salah satu pengurus Ikatan Ahli Ekonomi Islam (IAEI) Pusat.[4]

Pertimbangan dalam menerima kerjasama ini adalah asas kemaslahatan *(maqasid syariah).* Hal ini dikarenakan, dana kemitraan dari PT. Jamsostek tersebut adalah digunakan untuk merangkul para pengusaha mikro yang sering terbelit hutang dengan rentenir. Selain itu, dengan adanya program kemitraan ini, para UMKM tersebut juga mendapat perlindungan jaminan sosial berupa jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian. Selama ini, masyarakat menganggap PT. Jamsostek hanya bisa dimanfaatkan oleh para karyawan yang bekerja di pabrik-pabrik atau usaha formal lainnya. Sementara itu, bagi mereka yang bekerja di sektor informal seperti tukang becak, pedagang rombeng, penjual rujak, petani, maupun nelayan tidak berhak untuk mendapat layanan ini. Padahal PT. Jamsostek sebenarnya telah mempunyai program untuk pengusaha informal yang digolongkan dalam kelompok tenaga kerja di luar hubungan kerja (TK LHK).

Dengan terjalinnya kerjasama antara BMT MUDA dengan PT. Jamsostek Karimunjawa Surabaya yang diikuti dengan cabang Darmo dan Perak, kini BMT MUDA mampu membina kurang lebih 600 UMKM. Para pengusaha informal pun semakin terbantu dengan adanya layanan kesehatan dari PT. Jamsostek. Usaha mereka juga semakin besar karena adanya dana kemitraan dan pendampingan. Dan

[4] www.http//bmtmuda.com, diakses pada tanggal 20 juli 2014.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

senyum khas mereka semakin menjadi motivasi kami untuk terus mengepakkan sayap BMT MUDA Jatim.

B. Struktur Organisasi

Rapat Anggota Tahuan (RAT)

PENGAWAS

1. DRS. H. Karjadi Mintaroem
2. Ahmad Hudaifah, SE.,M.ec

PENGURUS

Ketua : Shochrul Rohmatul Ajija, SE.,M.ec
Sekretaris : Sudarti, SE
Bendahara : Okta Shindu Hartadinata, SE.,AK.,M.si

PENGELOLA

Unit Jasa Keuangan Syariah (UJKS)	Unit *Catering*	Unit Pengabdian masyarakat
Manajer : H. Sunoyo,S.sos.,Apr *Co.* Kas Mojokerto : Siti Muchaiyah Teller : Istikharoh *Account Officer*: 1. Moh. Ikhsan 2. Rio Punky Saifudin	Ummu Kholifah	Henny Kurniawati,SE.,M.si Sri Cahyaning Umi Salama

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

C. Produk dan Aplikasi Akad

Produk dan layanan diperuntukkan bagi yang mengutamakan prinsip syariah disertai dengan kenyamanan, keamanan, keleluasaan dan kemudahan bertransaksi. Berbagai produk BMT MUDA adalah:

1. Unit Usaha Riil, yang meliputi:
   a. Unit usaha pembayaran listrik dan PDAM serta pengisian pulsa token
   b. Unit Usaha Catering : melayani pemesanan makanan, baik kotak maupun bungkus.
   c. Unit Jasa Keuangan Syariah (UJKS), yang meliputi:
      1) Simpanan
         a) Tabungan Umum (Rela MUDA)
         b) Deposito MUDA
         c) Tabungan Pelajar
         d) Tabungan Idul Fitri
         e) Tabungan Qurban
         f) Tabungan Umrah
         g) Tabungan Walimah
      2) Pembiayaan
         a) Pembiayaan *Muḍārabah*

            Adalah pembiayaan modal kerja sepenuhnya oleh BMT, sedangkan nasabah menyediakan usaha dan manajemennya. Hasil

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

keuntungan akan dibagikan sesuai dengan kesepakatan bersama berdasarkan ketentuan hasil.

b) Pembiayaan Musharakah

Adalah pembiayaan berupa sebagian modal yang diberikan kepada anggota dari modal keseluruhan. Masing-masing pihak bekerja dan memiliki hak untuk turut serta mewakili atau menggugurkan hak-haknya dalam manajemen usaha tersebut. Keuntungan dari usaha ini akan dibagi menurut proporsi penyertaan modal sesuai dengan kesepakatan bersama.

c) Pembiayaan *Murābaḥah*

Adalah pembiayaan atas dasar jual beli dimana harga jual didasarkan atas harga asal yang diketahui bersama ditambah keuntungan bagi BMT. Keuntungan adalah selisih harga jual dengan harga asal yang disepakati bersama.

2) Pinjaman Qard

Adalah penyediaan dana pinjaman berdasarkan kesepakatan antara BMT dan Mitra peminjam yang mewajibkan mitra peminjam melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu sesuai perjanjian. Dalam sistem ini, peminjam diperkenankan memberi imbalan kepada BMT tanpa dipersyaratkan sebelumnya oleh BMT.[5]

[5] Dokumen, BMT MUDA Kedinding lor Surabaya pada tanggal 25 Februari 2014.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

D. Tata Cara Pengajuan Pembiayaan

Seorang nasabah datang ke BMT MUDA untuk melakukan pembiayaan kemudaian BMT MUDA menawarkan pembiayaan *Murābaḥah* meskipun orang yang ingin melakukan pembiayaan untuk kebutuhan modal atau usaha seharusnya BMT MUDA menawarkan akad *Muḍārabah* yaitu pemberian modal kepada orang tersebut dengan ketentuan hasil dibagi berdua sesuai dengan kesepakatan. Karena akad *Murābaḥah* tentu sangat berbeda dengan akad *Muḍārabah* dari segi syarat dan rukun serta ketentuannya maka dari itu tentu tidak diperbolehkan jika yang seharusnya menggunakan akad *Muḍārabah* dijadikan akad *Murābaḥah.* Pembiayaan yang sering digunakan oleh BMT MUDA adalah pembiayaan *Murābaḥah* oleh sebab itu setiap nasabah ingin melakukan pembiayaan pasti terlebih dahulu akan ditawarkan akad *Murābaḥah* tanpa menawarkan pembiayaan yang lain padahal di BMT MUDA banyak sekali akad pembiayaan yang digunakan.

Syarat-syarat yang harus dibawa ketika melakukan pembiayaan di BMT MUDA yaitu :

1.Fotocopy KSK

2. Fotocopy surat nikah (Apabila sudah menikah)

3. KTP suami istri (Apabila sudah menikah)

4. memberikan jaminan.[6]

[6] Istiqomah, Wawancara, Surabaya, pada tanggal 14 Maret 2014

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

E. Proses Terjadinya Peralihan Akad

Terjadinya peralihan akad ini karena ada suatu kendala yang tidak dapat diselesaikan oleh nasabah dalam hal melunasi cicilannya. Sebelum terjadinya peralihan akad yakni akad awal adalah *Murābaḥah,* di mana akad *Murābaḥah* yang dilaksanakan oleh BMT-MUDA merupakan akad yang pengambilan keuntungannya sudah diperjanjikan diawal akad. Jatuh tempo yang diberikan kepada nasabah dari pihak BMT MUDA adalah tiga bulan jika dalam jangka waktu tiga bulan nasabah tidak lancar dalam melakukan pembayaran kemudian pihak BMT MUDA mendatangi rumahnya dengan menanyakan alasan terjadinya macet melakukan pembayaran, kemudian pihak BMT MUDA menyuruh nasabah untuk datang ke BMT MUDA untuk melakukan peralihan akad agar dapat meringankan beban nasabah untuk melakukan pembayaran karena dengan peralihan akad banyak nasabah yang dikemudian hari cicilannya dapat dilunasi meskipun sebenarnya ini sangat berbeda antara rukan dan syarat *Murābaḥah* dan *Muḍārabah.*

F. Konsekuwensi Peralihan Akad

Akibat dari tidak terpenuhinya perjanjian atau nasabah melakukan wanprestasi berupa tidak sanggup melunsi cicilannya, dalam pengajuan pembiayaan yang pertama adalah *Murābaḥah*. Maka oleh pihak BMT dialihkan kepada akad *Muḍārabah*. Di mana akad *Muḍārabah* merupakan akad kerjasama

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

atas suatu usaha dengan bagi hasil yang telah disepakati dengan berbagi peran yakni pihak BMT sebagai *shahibul maal* dan nasabah sebagai *mudharib*.

Dengan kondisi kerjasama yang merupakan peralihan dari *Murābahah* ke *Muḍārabah* dan status uang *Murābaḥah* itu adalah bukan untuk modal kerja melainkan sebagai kepentingan pribadi (sifatnya konsumtif). Maka di situ barang yang buat akad kerja sama tidak dapat menghasilkan sesuatu. Dengan itu akan ada ketentuan baru sebab dalam pembayarannya nasabah harus membagi dua dengan pihak BMT ketika mendapatkan keuntungan tanpa memperhitungkan keuntungan diawal akad yang sudah disepakati baik itu rukun maupun syaratnya sebab dalam perjanjian ini sudah ada akad baru yang syarat dan rukunya sudah berbeda dan cara pembayaannya tidak sama dengan akad yang awal yaitu akad *Murābaḥah.*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id